



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 16 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA  
DI KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan respon cepat darurat bencana di Kabupaten Rote Ndao, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 093);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:

**I. TIM PELAKSANA**

**A. PEMBINA**

Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

**B. PENGARAH**

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024; dan
2. mengambil keputusan bila ada hambatan/ kendala dalam pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

**C. PENANGGUNG JAWAB**

1. memantau/mengawasi jalannya proses pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024; dan 3



2. bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

**D. KETUA**

1. memantau setiap tahapan pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mempersiapkan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024; dan
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas panitia secara berjenjang.

**E. WAKIL KETUA**

Mewakili ketua dalam pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024, apabila ketua berhalangan.

**F. SEKRETARIS**

1. melakukan persiapan administratif dan teknis pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
2. mengkoordinir anggota agar kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik; dan
3. membuat laporan pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

**G. ANGGOTA**

membantu Sekretaris dalam persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan respon cepat darurat bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

**KETIGA** : Tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan Bupati ini, bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

**KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024. 4

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a,  
pada tanggal, 20 Februari 2024

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,



PARAF HIRARKI		
SEKRETARIS DAERAH		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
KEPALA HUKUM	BAGIAN	

Tembusan;

1. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
4. Tim Pelaksana kegiatan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 110 /KEP/HK/2024  
TANGGAL 20 Februari 2024  
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RESPON  
CEPAT DARURAT KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAN
1	Oder Maks Sombu, SH,MA,MH/ Penjabat. Bupati Rote Ndao	Pembina
2	Drs. Jonas M. Selly, MM/ Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Penanggungjawab
3	Ir. Untung Harjito/ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao	Wakil Penanggungjawab
4	Janwes N.H Nauk,S.STP/ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua
5	Edy Christian E.Manafe,S.Pd / Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris
6	Arison Tomasui, SH/ Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao	Anggota
7	Jeskiel M. Nalle, SH/ Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
8	Taroci Theodorus, SE/ Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
9	Yohanis N. Ndoen. SE/ Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
10	Dafid Y. Tulle, SE/ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
11	Yeandry J.R.Sanu, S.Sos / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
12	Katarina A. Hangge/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
13	Junus J. Lusi, S.Sos/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota



14	Gomerleys A. Lenama, S.Sos/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
15	Yulianita Gati, ST/ Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota

  
 PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,  
 ODER MAKS SOMBU

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>T</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>L</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>g.</i>